

CHARACTER OF ISLAMIC LAW AND ITS STUDY OF THE INTERPRETATION OF THE QUR'AN

KARAKTER HUKUM ISLAM DAN KAJIANNYA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN

Ermita Zakiyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: zakiyah.ermita@uin-malang.ac.id

ABSTRACT

Islamic law is derived from the Qur'an and hadith as the first sources, which fiqh scholars then studied. Islamic law has an interpretive character for the Qur'an. So that the interpretation which is in line with the character of Islamic law becomes easier to understand. This article discusses the study of the characteristics of Islamic law and its interpretation of the Koran. This study is motivated by the impression that the science of fiqh and the science of the Qur'an operate independently and are not interrelated. In this study, it is discussed that the character of Islamic law is very influential on Fiqh law. The author uses a discrete method of analysis of the philosophy of Islamic law. The result is that the character of Islamic law and the Koran interpretation are very influential by discussing the verse directly for study.

Keywords: *The character of Islamic Law, Philosophy, Interpretation of the Qur'an*

ABSTRAK

Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadis sebagai sumber pertama yang kemudian dikaji oleh ulama fiqh. Hukum Islam mempunyai karakter Interpretatif terhadap al-Qur'an. Sehingga penafsiran yang sejalan dengan karakter hukum Islam, menjadi lebih mudah difahami. Artikel ini membahas tentang kajian karakteristik hukum Islam dan interpretasinya terhadap al-Qur'an, kajian ini dilatarbelakangi karena kesan ilmu fiqh dan ilmu al-Qur'an berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling berkaitan. Dalam penelitian ini dibahas bahwa karakter hukum Islam sangat berpengaruh terhadap hukum Fiqh. penulis menggunakan metode diskriptif analisis tentang filsafat hukum Islam dan hasilnya bahwa karakter hukum Islam dan penafsiran al-Qur'an sangat berpengaruh dengan membahas ayat secara langsung untuk dikaji.

Kata kunci: *Karakter Hukum Islam, Filsafat, Penafsiran Al-Qur'an*

PENDAHULUAN

Secara bahasa hukum berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan mempunyai dampak yang positif, sedangkan dari segi istilah hukum adalah menyandarkan sesuatu pada sesuatu yang lain, baik menetapkan maupun meniadakan sesuatu, yang secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia suatu masyarakat, baik dibuat oleh masyarakat sendiri maupun oleh pemerintah.¹

¹ Ahmad Fadloli, Jurnal Hukum Pidana Islam, *Jurnal Edu Law: Jurnal Of Islamic Law and Jurisprudence*, Vol 1 No 1, (2020), 33.

Hukum Islam mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dengan hukum yang lain, ialah: ketika hukum Islam berdasarkan wahyu dari Allah dalam al-Qur'an maupun yang di jelaskan oleh hadis Nabi dalam hadis, berdasarkan prinsip akidah dan moral, bersifat universal yang disebut *rahmat lil alamin*, memberikan sangsi di dunia dan akhirat, mempunyai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, dinamis, dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.²

Setiap hukum Islam melalui proses dari sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an. maka dalam hukum Islam, dikenal istilah *istinbath* yaitu prosedur atau penggalian untuk menentukan suatu hukum. hal ini dikarenakan al-Qur'an bersifat general yang tidak menjelaskan secara spesifik dan dibutuhkan pentakwilan, bahkan ada juga ayat yang mempunyai makna tersembunyi, maka diperlukan untuk hadis untuk menafsiran ayat al-Qur'an.³

Dari latarbelakang diatas tentang karakter hukum Islam yang menjadi ciri-ciri khusus dari hukum Islam dan penerapatan dalam interpretasinya terhadap al-Qur'an, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai topik pembahasan dalam sebuah penelitian. Dari uraian diatas menjadi masalah bagaimana karakter hukum Islam dan pengaruhnya terhadap penafsiran al-Qur'an.

Masalah ini perlu diteliti karena kesan yang terjadi adalah ilmu fiqh dan kajian interpretasi al-Qur'an yang berdiri tanpa adanya kolerasi, padahal dalam kajian ilmiah antara karakter hukum Islam dan interpretasi al-Qur'an saling berkaitan. Tujuan yang hendak dicapai adalah kajian secara menyeluruh kolerasi antara karakter hukum Islam dengan interpretasi yang terdapat dalam al-Qur'an, sehingga bisa dijadikan pedoman

Karakter hukum Islam adalah hukum yang mendasarkan wahyu sebagai kajian utamanya yang mempunyai perbedaan dalam pembagiannya, dalam jurnal istinbath dinyatakan bahwa karakter hukum Islam memiliki sifat universal yang berlaku di masa ataupun bangsa tertentu, bersifat kemanusiaan, bersifat realistik yang kemudian menjadi karakter khusus dalam prinsip hukum Islam,⁴ akan tetapi dalam penelitian ini

² Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I jakarta: gaya Media Pratama, 2001), 4-65.

³ Hendra Gunawan, *karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol.04, No. 02 (Juli:2018), 113.

⁴ Musnad Rozin, Karakter Hukum Islam dalam perubahan Sosial, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 02 (November: 2016), 305.

adalah tentang karakter umum pada prinsip hukum Islam dan pengaruhnya terhadap interpretasinya terhadap al-Qur'an.

Batasan masalah yang akan dikaji adalah pada karakter hukum Islam, yaitu menanggapi masalah dengan sangat detail dan menyeluruh (Syumul, pengambilan hukum secara moderat, dan penerapan hukum secara dinamis yang kemudian ketiga pembahasan tersebut dikorelasikan dengan al-Qur'an dan sejauh mana bisa mempengaruhi penafsiran al-Qur'an dan pengambilan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Dengan mendasari studi kepustakaan (*Library Research*) penelitian ini dibuat dan dengan menggunakan metode deskriptif, menyeluruh dan analisa konsep, diharapkan dengan metode ini pengetahuan dan pemahaman yang kita miliki menjadi holistik. pemahaman yang holistik tentunya akan berdampak pada dimensi positif dengan amanah rahmat lil Alamin.

Dikatakan oleh Krippendorf bahwa analisis isi ialah teknik penelitian untuk hasilkan simpulan replikatif dan valid dari teks ke konteks yang sesuai, dalam hal ini adalah dalam kajian keIslaman.⁵ Dalam penelitian ini juga menggunakan sumber buku dan artikel yang terkait dengan bahasan terkait penafsiran berupa kamus, ensiklopedi, buku ulumul Qur'an, tafsir dan lain-lain yang kemudian dianalisa secara deskriptif.⁶ Ajaran Islam yang kompleks diharapkan bisa dipahami dengan mudah dan komprehensif sehingga ajaran agama Islam bisa dipelajari dengan Kaffah, dan membuktikan bahwa ajaran agama Islam tidak menjadi agama yang stagnan yang anti terhadap dinamika dan progres.⁷

KONSEP KARAKTER HUKUM ISLAM

Hukum Islam mengalami perkembangan dari abad pertama sampai saat ini, baik aspek hukum praktis maupun dari metodologis, hal ini di misalkan dari sisi

⁵ Klaus Krippendorf, *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*, (California: Sage Publication, 2004), 2.

⁶ Clolid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet II (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 44. lihat pula Nyoman Kutha Ratna, *Metode Penelitian: Kajian Budaya dan Sosio Humaniora pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 467.

⁷ Sulthan Syahril, Metode Studi Islam Komprehensif dan Implikasinya Terhadap Corak Pemikiran Aliran-Aliran dalam Islam, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 19, No 2, (Juni: 2019), 340.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 6, No. 1, Juni 2021, 76-88

metodologi hukum pada masa awal hukum Islam dibuat sistematis oleh para *fuqaha* dan *ushulliyun* yang kemudian dikembangkan oleh imam Madzhab.⁸

Hukum Islam merupakan bagian dari Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, hukum Islam telah ada sebelum manusia, hal ini dikarenakan firman Allah yang *nafs* tidak ada huruf dan tidak ada suara. Allah kemudian menurunkan sesuatu hal yang berfungsi mengetahui hukum tersebut yang kemudian disebut dalil. dalil hukum tersebut ada yang bersifat *Qothi* dan *Zhanni*. untuk dalil yang *Qathi* atau yang pasti sedikit jumlahnya, dan hukum itu yang dalam perkembangannya di kenal dengan istilah Syariat, kedua adalah dalil *dzanny* yang ditetapkan pokok-pokoknya saja. hukum yang kedua ini perlu dikembangkan dengan istilah *ijtihat*.⁹

Hukum Islam adalah hukum dari Allah yang kemudian di kembangkan oleh manusia yang mempunyai kecenderungan untuk selalu berfikir dan bergerak. Manusia dapat berperan sebagai Mujtahid secara mandiri tanpa mengikuti orang lain dan mengembangkan ketentuan hukum atas berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat disebabkan perkembangan ilmu dan teknologi, syariat merupakan pengatur hidup manusia mulai dari hak berpendapat, dan konsep keadilan yang lain yang kemudian dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa kemuliaan seseorang hanyalah taqwa dengan menjalankan apapun hukum yang ditetapkan oleh Allah.¹⁰

ANALISA PENAFSIRAN AL-QUR'AN

Sejarah perkembangan dan ragam pendekatan-pendekatan dalam tafsir mempunyai perodesasi kelahirannya dan pertumbuhannya, mulai dari pertumbuhan dan perkembangan yang tidak pendek, sejak masa Nabi Muhammad sampai saat ini. oleh karena itu perlu diketahui perodesasinya agar dapat diketahui perkembangannya, sumber utama dan metodologinya, orientasi dan sistemnya, telah dijelaskan oleh para ilmuan Islam tentang sejarah tafsir al-Qur'an dalam tiga kategori utama yaitu pada masa lahir, tumbuh, dan berkembang.¹¹

⁸ Achmad Musyahid, "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam dan Pengembangan Teori Hukum Modern," Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 10, no 1 (Januari: 2012), 11-22."

⁹ A. Saiful Aziz, Kehujahan Maqasid al-Syari'ah dalam Filsafat hukum Islam, *Jurnal Istisad, Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* Vol. 06, No. 02, (2019), 159.

¹⁰ Sya'ban Mauluddin, *Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya)*, Vol, 2 No, 01 (2016), 218.

¹¹ Nasruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir di Indonesia*, (Solo: Tiga Serangkai 2003) 4-23.

Al-Qur'an ialah kitab yang menjadi petunjuk yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dalam memahaminya, Bahasa al-Qur'an merupakan bahasa Arab yang sarat dengan nilai-nilai kandungannya, dan struktur dan *uslub* kebahasaan al-Qur'an memiliki nilai sastra yang sangat tinggi yang jauh berbeda dengan bahasa Arab lainnya, dari situlah dalam memahami al-Qur'an perlu pendekatan dalam penafsiran, adapun pendekatan dan corak tafsir yaitu:

1. Pendekatan Bahasa

Pendekatan bahasa adalah pendekatan yang utama, dengan menggunakan pendekatan bahasa untuk menjelaskan penafsiran ayat al-Qur'an, karena al-Qur'an memberikan arti dan penafsiran yang bisa jadi berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya orang non-Arab yang memeluk Islam, serta akibat dari orang Arab yang lemah dalam bidang sastra, sehingga membutuhkan penjelasan tentang keistimewaan dan kandungan yang mendalam dalam al-Qur'an.

Keserasian bunyi dan juga kata dimiliki oleh al-Qur'an, sehingga melahirkan keserasian irama dalam setiap rangkaian ayatnya, sehingga manusia akan tergerak hatinya untuk menangis dan bersuka cita.¹² Selain itu al-Qur'an merupakan media efektif untuk dinikmati, karena di dalam al-Qur'an terkandung nilai sastra yang tinggi dengan keindahan dan gaya bahasa al-Qur'an.¹³

2. Pendekatan Fiqih dan Hukum

Al-Qur'an menjadi cara hidup umat Islam, Allah menurunkan ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum fiqih yang menyangkut kemaslahatan umat Islam. Pada masa Rasulullah, ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan fiqih dapat dipahami oleh sebagian besar sahabat, hal tersebut di dukung dengan pemahaman bahasa Arab dan jika ada kesulitan menanyakan langsung kepada Rasulullah.

Sebagai teks, al-Qur'an menuntut pemahaman yang menyeluruh dan penafsiran yang utuh, al-Qur'an tetap menjadi teks yang diam jika tidak ditafsiri. oleh sebab itu, proses dan perkembangan penafsiran al-Qur'an tidak mengenal kata berhenti, sehingga berbagai corak tafsir terus bermunculan, di antaranya corak sastra maupun corak hukum yang senantiasa berkolaborasi.¹⁴

¹² Ahmad Muzakki, *Stilistika al-Qur'an* (Malang: UIN Malang Press, 2009),41.

¹³ M. Nur Kholis Setiawan, *al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar* (Yogyakarta: e SAQ Press, 2006), 85.

¹⁴ Istianah, *Stilistika al-Qur'an: Pendekatan Sastra Sebagai Analisis Dalam Menginterpretasikan al-Qur'an*, *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 08, No. 02 (Desember: 2014), 372.

Fiqih adalah *masdar* yang secara bahasa artinya mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik, dan setelah dicari derifikasinya dalam al-Qur'an tampak terlihat bahwa kerseluruhan kata dengan kata dasar fiqih mengandung arti mengetahui, memahami dan mengerti secara mendalam. dalam hal ini disimpulkan bahwa secara istilah pemahaman luas itu dalam semua ajaran Islam, tidak hanya masalah *syariah, tharikat* maupun *hakikat*.¹⁵

Hukum Islam adalah hukum yang universal, yang bisa hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum Islam adalah sistem hukum yang tegak kokoh berdiri dan tidak diambil dari hukum selainnya, sehingga memunculkan karakter, sumber hukum Islam yang pertama adalah al-Qur'an, kemudian Sunnah dan yang ketiga adalah Ijtihad. Semua hukum tidak boleh keluar dari syariat dan *nas*.¹⁶

Islam menjadi ruh dari kebenaran dan petunjuk dalam kehidupan manusia, hal ini secara singkat bisa dikatakan way of life umat Islam, sebagai hukum dan petunjuk al-Qur'an dapat mengobati penyakit manusia, dan menghantarkan kepada jalan yang lurus,¹⁷ seperti yang diterangkan dalam ayat al-Qur'an surat Asy-Syura yang artinya: *"Dan demikianlah kamu wahyukan kepadamu wahyu al-Qur'an dengan perintah kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah al-Qur'an dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan al-Qur'an sebagai cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki diantara hamba-hamba Kami, dan sesungguhnya Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus"*.

ANALISA KORELASI KARAKTER HUKUM ISLAM DAN INTERPRETASI AL-QUR'AN

Allah mewajibkan kita taat kepada syariatnya untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia sekaligus menghindari kerugian bagi umatnya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat, Tujuan dapat dicapai dengan taklif dengan pelaksanaan sangat tergantung dengan pemahaman seorang mujtahid dari sumber hukum Al-

¹⁵ Musnad Rozin, Karakter Hukum Islam dalam perubahan Sosial, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 02 (November: 2016), 11.

¹⁶ Didi Kusnadi, Pemikiran Hukum Islam Kalsik dan Modern, Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan keberlakuannya, *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol 16 No 1, (2014), 1."

¹⁷ Shobirin, Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam, *Addin*, Vol. 10, No. 01 (Februari: 2016), 87.

Qur'an dan Hadis,¹⁸ sehingga penafsiran al-Qur'an sangat di butuhkan dalam menciptakan keseimbangan hukum fiqih dengan penafsiran al-Qur'an maupun Hadis.

1. Takammul/Syumul (Menanggapi masalah dengan sangat detail dan menyeluruh)

Takammul bisa diartikan dengan lengkap, sempurna yang menyatukan berbagai pandangan hidup, hukum Islam menghimpun segalanya dari segi yang berbeda-beda dalam satu kesatuan. hukum Islam menjadi saling melengkapi, saling menguatkan, ibarat bangunan dengan semen, pasir, besi yang saling menguatkan menjadi 1 bangunan utuh.¹⁹

Prinsip Hukum yang universal dijelaskan di dalam al-Qur'an, maknanya tak ternilai dan abadi. penerapan prinsip itu berada pada mujtahid dengan di dasarkan ayat al-Qur'an surat al-Mulk:14 yang artinya, "*Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan), dan Dia Maha Halus lagi Masa Mengetahui?.*"

Dari ayat tersebut, karakter hukum Islam terbentuk yang kemudian diterapkan dalam interpretasi ayat al-Qur'an, bahwa Allahlah yang menciptakan hukum secara lahir dan batin dengan detail, dan hal ini menjadi acuan hukum Islam *Takammul*. Hukum Islam menyangkut hukum yang sedetail-detailnya dengan cangkupan;

- a. Masalah Individu (*al-ahwal al-Syahsiyah*), Yaitu masalah keluarga, pernikahan, thalak, penyusunan, warisan penguasaan terhadap diri dan harta, hal ini bisa dicontohkan dengan penjelasan tentang ayat tentang perceraian dengan *nusyuz*²⁰ dalam surat an-Nisa' 129-130 yang artinya: "*Dan kamu tidak dapat berlaku adil di antara istri-istimu, walau kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang dicintai), sehingga kamu biarkan yang lain terktung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha penyayang. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas, Maha Bijaksana.*"

¹⁸ Zarul Arifin, Kehujahan Maqasid al-Syari'ah dalam Filsafat hukum Islam, *Al-'Adalah; Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol 5, No, 2 (Desember: 2020), 264

¹⁹ Ahmad Fadloli, Hukum Pidana Islam, *Jurnal Edu Law: Jurnal Of Islamic Law and Yurisprudance*, Vol. 1 No. 1, (2020), 40-41.

²⁰ *Nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinyadan tidak mau memberikan haknya.

- b. Masalah Moneter dan perdagangan, yaitu masalah tukar menukar harta benda maupun kepentingan lain, misalnya jual beli, persewaan, peminjaman, hutang piutang, gadai, jaminan, asuransi. Dalam al-Qur'an hal ini seperti dicontohkan dalam masalah jual beli pada surat Ali Imran; 130 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir."*
- c. Masalah Pidana dan Perdata, yaitu masalah kriminalitas dan konsekuensi tiap hukumannya. Seperti hudud, qisas, dan orang yang lalai cukuk dengan mengasingkannya, hal ini dijelaskan dalam masalah Hudud²¹ dalam surat al-Isra 17; 32 *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk."*
- d. Masalah Undang-Undang Manajerial atau adminstrai dan ekonomi, yakni tentang kewajiban pemerintah terhadap rakyat dan sebaliknya, masalah politik, perpajakan, dan hukum pemerintahan dalam fikih Islam, hal ini seperti yang diterangkan dalam ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 yang artinya; *"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan Uli al-Amri diantara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasulnya (al-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*
- e. Masalah Undang-Undang Kenegaraan, yaitu tentang hubungan antar negara, ketika damai maupun dalam keadaan perang, dalam fiqih Islam masalah ini dibahas dalam kitab sejarah dan *jihad*, dalam ayat al-Qur'an digambarkan dalam surat *Al Baqarah: 218* yang artinya; *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*.²²

²¹ Pengertian secara khusus "*hudūd*" adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syara' sebagai sangsi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukuman berzina'.

2. Moderat (tengah-tengah)

Moderat bisa diartikan dengan harmonis dan jalan yang seimbang, tidak terlalu berat ke kanan yang mementingkan kejiwaan saja ataupun tidak berat di kiri dengan mementingkan kebendaan, menyelaraskan antara kenyataan fakta dengan ideal dari cita-cita.²³

Dalam al-Qur'an jalan tengah ini terdiri dari berbagai hal, baik masalah dalam pernikahan, keuangan dan lain-lain, dalam hal ini moderasi adalah dalam bidang hukum Islam yaitu didalam surat al-Isra ayat 29: *"Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah), nanti kamu menjadi tercela dan menyesal."*

Dalam ayat lain seperti dijelaskan di surat Al-Rahman ayat 7 sampai 8: *"Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu."*

Dalam konteks yang lain seperti digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143: *"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."*

Penafsiran *Ummatan washatan* diungkapkan oleh Ibnu 'Asyur yaitu dengan melihat realitas dan konteks saat ini, walaupun banyak hal yang menjadi cacatan untuk dikritisi dikarenakan menimbulkan multi tafsir dan kontroversi di masyarakat, poin yang terpenting adalah bahwa kemoderatan Islam dinyatakan bahwa teks-teks didalam al-Qur'an dan Hadis adalah terbatas dengan peristiwa yang selalu silih berganti dan selalu berubah. Ummatan Washatan adalah umat terbaik dari umat-umat terdahulu yaitu

²³ Abdul Fattah. "Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Qur'an", *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2) 2020, pp. 156-172. doi: <https://doi.org/10.24090/maghza.v5i2.3125>.

umat yang moderat dengan menganut Islam secara Kaffah dalam hal ilmu dan prilaku.²⁴

3. *Harakah* (Dinamis)

Harakah ialah bergerak dinamis, selalu bergerak dan *berkembang*, berdaya hidup, bergerak sesuai dengan perkembangan dan kemajuan merupakan ciri khas yang dimiliki oleh hukum Islam. Hal ini tertuang dalam ayat al-Qur'an surat Al-Baqarah 173: "*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" Dalam konteks yang lain digambarkan dalam surat Al-Furqan ayat 67: "*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*"

Sifat dinamis meliputi keseluruhan tanpa tapal batas, dengan tidak dibatasi pada tempat tertentu, keberlakuannya bagi orang Arab maupun orang non-Arab (*Ajam*), dengan berbagai warna kulit, hukum Islam bersifat Universal yang kekuasaannya tidak terbatas sama dengan pemilik hukum itu sendiri. selain daripada itu tidak memandang golongan dan pangkat seseorang, golongan darah serta status sosial.

Disampaikan oleh Saiful Aziz dalam Jurnal Iqtisad bahwa terdapat pengamat hukum Islam jika dalam aktualisasinya hukum Islam tidak dapat berlaku universal, dengan melihat kenyataan bahwa para penguasa negara Islam tidak menerapkan hukum agama Islam dikawasan non-Muslim, dan menurutnya kurang tepat jika diartikan demikian hal ini dikarenakan fakta sejarah dimasa Rasul di Madinah terdapat Konstitusi yang menyepakati tentang melindungi kepercayaan non-muslim dan hak menyebarkan kepercayaannya. kesepakatan ini terjadi antara muslim dan Yahudi dan orang Arab.²⁵

²⁴ Afrizal Nur dan Mukhlis, "Konsep Wasathiyah dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir at-Tahrir Wa at-Tanwir dan Aisar at-Tafsir)", *Jurnal An-Nur*, Vol. 04, No. 2(2015), 206.

²⁵ A. Saiful Aziz, Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah dalam Filsafat hukum Islam, *Jurnal Istisad, Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* Vol. 06, No. 02, (2019), 163.

KESIMPULAN

Dari kajian dan diskusi pada pembahasan diatas, maka bisa disimpulkan:

Hukum Islam berkarakter yang tidak sama dengan hukum atau undang-undang lainnya. Untuk itu, hukum Islam perlu dipelajari secara mendalam dalam hal karakteristik hukumnya sehingga bisa dipahami secara menyeluruh. Karakter hukum Islam mempunyai kolerasi dengan penafsiran terhadap ayat-ayat dalam al-Qur'an, dibuktikan oleh berbagai macam karakter hukum Islam yang kemudian dikuatkan dengan adanya dalil Al-Qur'an.

Dilihat dari pembahasan dalam penelitian ini perlu adanya kajian ulang tentang tafsiran ayat-ayat lain yang dalam al-Qur'an dalam bidang fiqih bukan hanya dalam masalah karakter hukum Islam, akan tetapi juga dari rahasia hukum Islam, ciri-ciri Hukum Islam, watak- watak Hukum Islam dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- A. Saiful Aziz, Kehujahan Maqasid al-Syari'ah dalam Filsafat hukum Islam, *Jurnal Istisad, Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* Vol. 06, No. 02, 2019.
- Abdul Fattah, "Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Qur'an", *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2), 2020 pp. 156-172. doi: <https://doi.org/10.24090/maghza.v5i2.3125>.
- Achmad Musyahid,"Sejarah Kodifikasi Hukum Islam dan Pengembangan Teori Hukum Modern," Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 10, no 1, Januari: 2012.
- Afrizal Nur dan Mukhlis, "Konsep Wasathiyah dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Antara Tafsir at-Tahrir Wa at-Tanwir dan Aisar at-Tafsir)", *Jurnal An-Nur*, Vol. 04, No. 2, 2015.
- Ahmad Fadloli, Jurnal Hukum Pidana Islam, *Jurnal Edu Law: Jurnal Of Islamic Law and Jurisprudance*, Vol 1 No 1, 2020.
- Ahmad Muzakki, Stilistika al-Qur'an Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Clolid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, cet II, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang; UIN Malang Press, 2007.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 6, No. 1, Juni 2021, 76-88

- Didi Kusnadi, Pemikiran Hukum Islam Kalsik dan Modern, Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan keberlakuannya, *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol 16 No 1, 2014.
- Hendra Gunawan, *karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol.04, No. 02, Juli:2018.
- Istiana, Stilistika al-Qur'an: Pendekatan Sastra Sebagai Analisis Dalam Menginterpretasikan al-Qur'an, *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 08, No. 02, Desember: 2014.
- Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Intodruction to its Methodology*, California: Sage Publication, 2004.
- M. Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar* (Yogyakarta: e SAQ Press, 2006.
- Musnad Rozin, Karakter Hukum Islam dalam perubahan Sosial, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 02 November: 2016.
- Nasruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir di Indonesia*, Solo: Tiga Serangkai 2003.
- Nyoman Kutha Ratna, *Metode Penelitian: Kajian Budaya dan Sosio Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Saiful Aziz, Kehujahan Maqasid al-Syari'ah dalam Filsafat hukum Islam, *Jurnal Istisad, Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* Vol. 06, No. 02, 2019.
- Shobirin, Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam, *Addin*, Vol. 10, No. 01 Februari: 2016.
- Sulthan Syahril, Metode Studi Islam Komprehensif dan Implikasinya Terhadap Corak Pemikiran Aliran-Aliran dalam Islam, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 19, No 2, Juni: 2019.
- Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I jakarta: gaya Media Pratama, 2001.
- Sya'ban Mauluddin, *Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya)*, Vol, 2 No, 01, 2016.
- Zarul Arifin, Kehujahan Maqasid al-Syari'ah dalam Filsafat hukum Islam, *Al-'Adalah; Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol 5, No, 2, Desember: 2020.